

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor SE- 79 /PB/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

- 1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.
- 2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.

D. Dasar

- 1. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

- Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Kemetrologian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, diberikan Tunjangan Pengawas Kemetrologian setiap bulan.

- 3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, besarnya Tunjangan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
- 4. Pemberian Tunjangan Pengawas Kemetrologian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5. Pemberian Tunjangan Pengawas Kemetrologian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 7. Kekurangan Tunjangan Pengawas Kemetrologian sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Umum yang selama ini telah diterima.
- 8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

- 1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
- 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

DIREKTUR

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 0k

ıgal 6 Oktober

2017

MENANGAN REPUBLICATION OF THE LANGAN REPUBLICATION OF THE

TON SENDENAL

MARWANTO HARJOWIRYONO 15

Tembusan:

- Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Menteri Perdagangan;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 79 /PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN	
1.	Pengawas Kemetrologian Ahli Madya	Rp.	1.260.000,00
2.	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	Rp.	960.000,00
3.	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	Rp.	540.000,00

WILLIAM REDAREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR JENDERAL

MARKA MIP 195906061983121001 MARWANTO HARJOWIRYONO